



Rekomendasi perkawinan anak

No. SK : 188.45/18/DSP3A

Persyaratan

1. Surat pengantar dari Kelurahan/Desa diketahui Camat
2. foto copy KK
3. Foto Copy KTP calon pengantin
4. Foto Copy KTP Orang Tua
5. Foto Copy Saksi
6. Nomer HP/kontak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. melaporkan secara langsung ke DSP3A
2. mengisi pendaftaran secara offline direpsionis atau online
3. Asesment

Waktu Penyelesaian

60 Menit

GRATIS

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi

Pengaduan Layanan

Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

JL RA BESSING KOMPLEKS GEDUNG GADIS II 77482 082153242772



<https://dsp3a.nunukankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nunukan / Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. melaporkan kepada DSP3A dan mengisi form pengaduan
2. melakukan Assessment, kepada calon pengantin, orang tua dan saksi